



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 049/ND-IO/2023

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : RA AL-MA'ARIF
Alamat : Dsn. Cibodas RT 25 RW 06
Desa/Kelurahan : Cintaratu
Kecamatan : Lakhok
Kabupaten/Kota : Ciamis
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Al-ma'arif Cibodas
Akta Notaris Penyelenggara : No. 64, Popo Pauzi Ridwan, S.H., M.Kn
Tanggal 21 Desember 2015
Pengesahan Akta Notaris : AHU-0033807.AH.01.04.TAHUN 2015
Tanggal 29 Desember 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	7	0	5	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BANDUNG, 14 JULI 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 657 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL-MA'ARIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan dan peran serta masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu ijin operasional pendirian madrasah;

b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam rapat pertimbangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, sehingga layak untuk diberikan Ijin Operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Al-Ma'arif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1201 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-MA'ARIF.

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 657 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL-MA'ARIF

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	RAUDHATUL ATHFAL AL-MA'ARIF
2	Nomor Statistik Madrasah	101232070504
3	Alamat Madrasah	Dsn. Cibodas RT 25 RW 06 Desa/Kelurahan: Cintaratu Kecamatan: Lakhok Kabupaten/Kota: Ciamis Provinsi: Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Ma'arif Cibodas
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 64, Popo Pauzi Ridwan, S.H., M.Kn Tanggal 21 Desember 2015
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0033807.AH.01.04.TAHUN 2015 Tanggal 29 Desember 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
JAWA BARAT,



AJAM MUSTAJAM